



PUTUSAN
Nomor167/Pid.Sus/2018/PNTjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **HARDI ALIAS DOYOK BIN HAMSA;**
Tempat Lahir : Irian;
Umur / Tgl Lahir : 37 Tahun/ 20Desember 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Tambak Reja Rt.18 Rw.07 Kelurahan
KelutuJaya Kecamatan Tinanggea Kabupaten
KonaweSelatan atau Rt.001 Desa Kriting
Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tani Tambak;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negaraoleh:

1. Penyidik sejak tanggal23Juli2018sampai dengan tanggal11Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal12Agustus 2018sampai dengan tanggal20 September 2018;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan sejak tanggal 21September 2018 sampai dengan tanggal 20Oktober 2018;
4. Penuntut Umumsejak tanggal18Oktober 2018sampai dengan tanggal6Nopember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 30Oktober 2018sampai dengan tanggal 28Nopember 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **HALIDIN, SH,** Advokat/Penasihat Hukum pada POSBAKUM, yang berkantor di JalanJelaray Raya Tanjung Selor Kabupaten Bulungan pada Kantor Pengadilan Negeri Tanjung Selor, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim No.167/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Tjs tanggal 6Nopember 2018tentang Penunjukan Penasihat Hukum terdakwa;

Halaman 1 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2018/PN.Tjs



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 167/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Tjs tanggal 30 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.Sus/2018/PN.Tjs, tanggal 30 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARDI Als DOYOK Bin HAMSA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan PERTAMA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARDI Als DOYOK Bin HAMSA berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 16 (enam belas) uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara.

- 2 (dua) bungkus plastik bening yang diperkirakan berisi sabu-sabu setelah ditimbang seberat 1,06 (satu koma nol enam) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong;
- 2 (dua) lembar resi pengiriman atau bukti pengiriman uang ke rekening BRI dengan tujuan an. DEWY RAMLI;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna tanpa isi;

Halaman 2 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok LA Bold tanpa isi;
- 6 (enam) buah plastik bening pembungkus sabu;
- 1 (satu) buah sendok atau sendok pipet sabu untuk menakar sabu;
- 1 (satu) buah plastik bening berisi sisa sabu;
- 1 (satu) unit HP android merk J2 Pro warna hitam.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya, serta memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutan, dan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwa sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa HARDI Als DOYOK Bin HAMSA pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 18.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di dalam rumah Terdakwa di Rt. 01 Desa Keriting Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, *setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2018 saat Terdakwa berangkat ke Tarakan untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Sdri DEWY RAMLI (DPO) sebanyak 12 (dua belas) gram dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu) pergram selanjutnya setelah mendapatkan sabu tersebut, Terdakwa kembali ke Sekatak kemudian Terdakwa menjual sabu tersebut kepada siapa saja yang akan membeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pergram setelah sabu habis terjual pada tanggal 12 Juli 2018 sekitar pukul 11.45 wita Terdakwa mentransfer uang

Halaman 3 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan sabu kepada Sdri DEWY RAMLI sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 Terdakwa kembali berangkat ke Tarakan untuk membeli sabu kepada Sdri DEWY RAMLI sebanyak 12 (dua belas) gram dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu) pergram lalu Terdakwa akan kembali menjual sabu tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pergram, selanjutnya setelah Terdakwa berhasil menjual sabu tersebut pada tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 12.56 wita Terdakwa kembali mentransfer uang hasil penjualan sabu kepada Sdri DEWY RAMLI sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), sementara itu pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 00.10 wita Saksi AWA VALANDA Bin ABDUL MUAFID dan Saksi YUNUS Bin JUPRI (Anggota Polri) dan rekan lainnya yang mendapatkan informasi dari masyarakat jika di rumah Terdakwa di sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba jenis sabu langsung mendatangi rumah Terdakwa di Rt. 001 Desa Keriting Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi AWA VALANDA Bin ABDUL MUAFID dan Saksi YUNUS Bin JUPRI melihat Terdakwa sedang berdiri di depan pintu rumah setelah menyadari kedatangan anggota kepolisian, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah selanjutnya Saksi AWA VALANDA Bin ABDUL MUAFID dan Saksi YUNUS Bin JUPRI masuk ke dalam rumah Terdakwa untuk mengamankan Terdakwa setelah itu dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Saksi HENGKI Bin YARAN kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok sampoerna berisi 2 (dua) bungkus sabu setelah ditimbang seberat 1,06 (satu koma nol enam) gram di tempat duduk, 1 (satu) buah HP Samsung J2 Pro di dalam ruang tamu yang dibawahnya terdapat 2 (dua) buah resi pengiriman uang Bank BRI dengan tujuan an. DEWY RAMLI dan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), selain itu ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) di sudut ruang tamu, 1 (satu) buah timbangan digital di atas lemari di dalam kamar tidur selain itu dilakukan penggedahan di samping rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok LA Bold yang berisi 6 (enam) buah plastik pembungkus sabu, 1 (satu) buah sendok penakar sabu dan ditemukan juga 1 (satu) bungkus plastik berisi sisa sabu di kolong rumah Terdakwa, selanjutnya pada saat ditanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan barang bukti sabudan barang bukti lainnya tersebut diakui adalah milik Terdakwa yang mana sabu tersebut dibeli dari Sdri DEWY RAMLI di Tarakan dan rencananya akan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pergramnya, setelah itu Terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Sekatak untuk proses lebih lanjut;

Halaman 4 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor :151/11075/VII/2018 Tanggal 19 Juli 2018, disebutkan bahwa pada Hari Kamis tanggal 19 Juli 2018, telah melakukan penimbangan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus berat 1,06 gram beserta plastik pembungkusnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan No. Lab.: 6973/ NNF/ 2018,tanggal31 Juli 2018dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 3344/2018/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwatersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa HARDI Als DOYOK Bin HAMSA pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 00.10 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di dalam rumah Terdakwa di Rt. 01 Desa Keriting Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, *setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 00.10 wita Saksi AWA VALANDA Bin ABDUL MUAFID dan Saksi YUNUS Bin JUPRI (Anggota Polri) dan rekan lainnya yang mendapatkan informasi dari masyarakat jika di rumah Terdakwa di sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkotika jenis sabu langsung mendatangi rumah Terdakwa di Rt. 001 Desa Keriting Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi AWA VALANDA Bin ABDUL MUAFID dan Saksi YUNUS Bin JUPRI melihat Terdakwa sedang berdiri di depan pintu rumah

Halaman 5 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menyadari kedatangan anggota kepolisian, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah selanjutnya Saksi AWA VALANDA Bin ABDUL MUAFID dan Saksi YUNUS Bin JUPRI masuk ke dalam rumah Terdakwa untuk mengamankan Terdakwa setelah itu dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Saksi HENGKI Bin YARAN kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok sampoerna berisi 2 (dua) bungkus sabu setelah ditimbang seberat 1,06 (satu koma nol enam) gram di tempat duduk, 1 (satu) buah HP Samsung J2 Pro di dalam ruang tamu yang dibawahnya terdapat 2 (dua) buah resi pengiriman uang Bank BRI dengan tujuan an. DEWY RAMLI dan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), selain itu ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) di sudut ruang tamu, 1 (satu) buah timbangan digital di atas lemari di dalam kamar tidur selain itu dilakukan penggedahan di samping rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok LA Bold yang berisi 6 (enam) buah plastik pembungkus sabu, 1 (satu) buah sendok penakar sabu dan ditemukan juga 1 (satu) bungkus plastik berisi sisa sabu di kolong rumah Terdakwa, selanjutnya pada saat ditanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan barang bukti sabu dan barang bukti lainnya tersebut diakui adalah milik Terdakwa yang mana sabu tersebut dibeli dari Sdri DEWY RAMLI di Tarakan dan rencananya akan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pergramnya, setelah itu Terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Sekatak untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor :151/11075/II/2018 Tanggal 19 Juli 2018, disebutkan bahwa pada Hari Kamis tanggal 19 Juli 2018, telah melakukan penimbangan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus berat 1,06 gram beserta plastik pembungkusnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan No. Lab.: 6973/ NNF/ 2018, tanggal 31 Juli 2018 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 3344/2018/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwatersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa HARDI Als DOYOK Bin HAMS pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di rumah Terdakwa di Rt. 001 Desa Keriting Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, setiap *penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak tanggal 01 Juli 2018 dan terakhir kali menggunakan sabu pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di rumah Terdakwa di Rt. 001 Desa Keriting Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan, Terdakwa menggunakan sabu dengan cara sabu dimasukkan ke pipet atau alat hisap sabu setelah itu pipet yang berisi sabu dan terbuat dari kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas sambil pada ujung salah satu selang dihisap semampunya yang pada akhirnya keluar asap dari hidung setelah itu Terdakwa akan menghisap ujung selang secara berulang-ulang sampai sabu yang dibakar tersebut habis;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : 445 / 1450/ LAB-RSUD-TS/ VII- 2018 tanggal 23 Juli 2018, telah dilakukan pemeriksaan test/ uji saring (screening) urine untuk test Narkoba/ Napza yang bersangkutan tersebut di atas telah ditemukan hasil sebagai berikut :
 1. Amphetamin (Amp) : Positif
 2. Metametamin (M-amp) : Positif
 3. Marijuana (Thc) : Negatif
 4. Opiat (Mop) : Negatif
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan No. Lab.: 6973/ NNF/ 2018, tanggal 31 Juli 2018 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 3344/2018/NNF.- seperti

Halaman 7 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwatersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwamelalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti akan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. AWA VALANDA;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 00.10 wita bertempat di dalam rumah Terdakwa di Rt. 01 Desa Keriting Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan, pada saat Saksi dan Saksi YUNUS Bin JUPRI dan rekan lainnya yang mendapatkan informasi dari masyarakat jika di rumah Terdakwa di sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kemudian saksi langsung mendatangi rumah Terdakwa di Rt. 001 Desa Keriting Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi dan Saksi YUNUS Bin JUPRI melihat Terdakwa sedang berdiri di depan pintu rumah setelah menyadari kedatangan anggota kepolisian, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah selanjutnya Saksi dan Saksi YUNUS Bin JUPRI masuk ke dalam rumah Terdakwa untuk mengamankan Terdakwa setelah itu dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Saksi HENGKI Bin YARAN kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok sampoerna berisi 2 (dua) bungkus sabu setelah ditimbang seberat 1,06 (satu koma nol enam) gram di tempat duduk, 1 (satu) buah HP Samsung J2 Pro di dalam ruang tamu yang dibawahnya terdapat 2 (dua) buah resi pengiriman uang Bank BRI dengan tujuan an. DEWY RAMLI dan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), selain itu ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) di sudut ruang tamu, 1 (satu) buah timbangan digital di atas lemari di dalam kamar tidur selain itu dilakukan penggedahan di samping rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok LA Bold yang berisi 6 (enam) buah plastik pembungkus sabu, 1 (satu) buah sendok penakar sabu dan ditemukan juga 1 (satu) bungkus plastik berisi sisa sabu di kolong rumah Terdakwa,

Halaman 8 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya pada saat ditanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan barang bukti sabu dan barang bukti lainnya tersebut diakui adalah milik Terdakwa;

- Bahwa sabu-sabu tersebut dibeli terdakwa dari Sdri DEWY RAMLI di Tarakan dan rencananya akan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pergramnya, setelah itu Terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Sekatak untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, membeli, menjual, memiliki menyimpan menguasai maupun menggunakan narkoba jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. YUNUS Bin JUPRI;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 00.10 wita bertempat di dalam rumah Terdakwa di Rt. 01 Desa Keriting Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan, pada saat Saksi dan Saksi AWA VALANDA dan rekan lainnya yang mendapatkan informasi dari masyarakat jika di rumah Terdakwa di sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kemudian saksi langsung mendatangi rumah Terdakwa di Rt. 001 Desa Keriting Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi dan Saksi AWA VALANDA melihat Terdakwa sedang berdiri di depan pintu rumah setelah menyadari kedatangan anggota kepolisian, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah selanjutnya Saksi dan Saksi AWA VALANDA masuk ke dalam rumah Terdakwa untuk mengamankan Terdakwa setelah itu dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Saksi HENGKI Bin YARAN kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok sampoerna berisi 2 (dua) bungkus sabu setelah ditimbang seberat 1,06 (satu koma nol enam) gram di tempat duduk, 1 (satu) buah HP Samsung J2 Pro di dalam ruang tamu yang dibawahnya terdapat 2 (dua) buah resi pengiriman uang Bank BRI dengan tujuan an. DEWY RAMLI dan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), selain itu ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) di sudut ruang tamu, 1 (satu) buah timbangan digital di atas lemari di dalam kamar tidur selain itu dilakukan penggedahan di samping rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok LA Bold yang berisi 6 (enam) buah plastik

Halaman 9 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2018/PN.Tjs



pembungkus sabu, 1 (satu) buah sendok penakar sabu dan ditemukan juga 1 (satu) bungkus plastik berisi sisa sabu di kolong rumah Terdakwa, selanjutnya pada saat ditanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan barang bukti sabu dan barang bukti lainnya tersebut diakui adalah milik Terdakwa;

- Bahwa sabu-sabu tersebut dibeli terdakwa dari Sdri DEWY RAMLI di Tarakan dan rencananya akan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pergramnya, setelah itu Terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Sekatak untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, membeli, menjual, memiliki menyimpan menguasai maupun menggunakan narkotika jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2018 saat Terdakwa berangkat ke Tarakan untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Sdri DEWY RAMLI (DPO) sebanyak 12 (dua belas) gram dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu) pergram selanjutnya setelah mendapatkan sabu tersebut, Terdakwa kembali ke Sekatak kemudian Terdakwa menjual sabu tersebut kepada siapa saja yang akan membeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pergram;
- Bahwa setelah sabu habis terjual pada tanggal 12 Juli 2018 sekitar pukul 11.45 wita Terdakwa mentransfer uang hasil penjualan sabu kepada Sdri DEWY RAMLI sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 Terdakwa kembali berangkat ke Tarakan untuk membeli sabu kepada Sdri DEWY RAMLI sebanyak 12 (dua belas) gram dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu) pergram lalu Terdakwa akan kembali menjual sabu tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pergram, selanjutnya setelah Terdakwa berhasil menjual sabu tersebut pada tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 12.56 wita Terdakwa kembali mentransfer uang hasil penjualan sabu kepada Sdri DEWY RAMLI sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), sementara itu pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 00.10 wita Saksi AWA VALANDA dan Saksi YUNUS (Anggota Polri) menangkap terdakwa di rumah Terdakwa di Rt. 001 Desa Keriting Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Saksi HENGKI dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok sampoerna berisi 2 (dua) bungkus sabu setelah ditimbang seberat 1,06 (satu koma nol enam) gram di tempat duduk, 1 (satu) buah HP Samsung J2 Pro di dalam ruang tamu yang dibawahnya terdapat 2 (dua) buah resi pengiriman uang Bank BRI dengan tujuan an. DEWY RAMLI dan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), selain itu ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) di sudut ruang tamu, 1 (satu) buah timbangan digital di atas lemari di dalam kamar tidur selain itu dilakukan penggedahan di samping rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok LA Bold yang berisi 6 (enam) buah plastik pembungkus sabu, 1 (satu) buah sendok penakar sabu dan ditemukan juga 1 (satu) bungkus plastik berisi sisa sabu di kolong rumah Terdakwa, selanjutnya pada saat ditanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan barang bukti sabu dan barang bukti lainnya tersebut diakui adalah milik Terdakwa yang mana sabu tersebut dibeli dari Sdri DEWY RAMLI di Tarakan dan rencananya akan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pergramnya, setelah itu Terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Sekatak untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, memiliki menyimpan menguasai maupun menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik bening yang diperkirakan berisi sabu-sabu setelah ditimbang seberat 1,06 (satu koma nol enam) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong;
- 2 (dua) lembar resi pengiriman atau bukti pengiriman uang ke rekening BRI dengan tujuan an. DEWY RAMLI;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna tanpa isi;
- 1 (satu) bungkus rokok LA Bold tanpa isi;
- 6 (enam) buah plastik bening pembungkus sabu;
- 1 (satu) buah sendok atau sendok pipet sabu untuk menakar sabu;
- 1 (satu) buah plastik bening berisi sisa sabu;
- Uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 16 (enam belas) uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 11 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP android merk J2 Pro warna hitam;

Bahwa barang bukti tersebut dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, serta telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan No. Lab.: 6973/ NNF/ 2018, tanggal 31 Juli 2018 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 3344/2018/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat-alat bukti tersebut tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan kemuka persidangan terdakwa bernama **HARDI ALIAS DOYOK**

Halaman 12 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2018/PN.Tjs



BIN HAMSA, setelah diperiksa dipersidangan ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar, sama dan sesuai dengan identitas pada surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan pemeriksaan perkara terhadap perbuatanterdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapus pertanggungjawabanterdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga perbuatan yang dilakukan olehterdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian unsur **Setiap Orang**telah terpenuhi ;

Ad.2 UnsurTanpa hak atau melawan hukummenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pembuktian unsur ini adalah alternatif jadi cukup hanya dengan salah satu atau lebih dari perbuatanmenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, dapat dibuktikan di persidangan ini maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa tanpa hak artinya tidak berkuasa atau tidak berhak, dan melawan hukum artinya melanggar undang-undang, jadi setiap orang berhakmenjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman harus ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Narkotika* menurut Pasal 1 angka 1Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalamUndang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah sebagaimana yang sudah diatur dalam lampiran I ketentuan Undang-Undang 35 Tahun 2009 dari Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 65.

Menimbang, bahwadari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2018 saat Terdakwa berangkat ke Tarakan untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Sdri DEWY RAMLI (DPO) sebanyak 12 (dua belas) gram dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh

Halaman 13 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu) pergram selanjutnya setelah mendapatkan sabu tersebut, Terdakwa kembali ke Sekatak kemudian Terdakwa menjual sabu tersebut kepada siapa saja yang akan membeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pergram;

- Bahwa setelah sabu habis terjual pada tanggal 12 Juli 2018 sekitar pukul 11.45 wita Terdakwa mentransfer uang hasil penjualan sabu kepada Sdri DEWY RAMLI sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 Terdakwa kembali berangkat ke Tarakan untuk membeli sabu kepada Sdri DEWY RAMLI sebanyak 12 (dua belas) gram dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu) pergram lalu Terdakwa akan kembali menjual sabu tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pergram, selanjutnya setelah Terdakwa berhasil menjual sabu tersebut pada tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 12.56 wita Terdakwa kembali mentransfer uang hasil penjualan sabu kepada Sdri DEWY RAMLI sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), sementara itu pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 00.10 wita Saksi AWA VALANDA dan Saksi YUNUS (Anggota Polri) menangkap terdakwa di rumah Terdakwa di Rt. 001 Desa Keriting Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Saksi HENGKI dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok sampoerna berisi 2 (dua) bungkus sabu setelah ditimbang seberat 1,06 (satu koma nol enam) gram di tempat duduk, 1 (satu) buah HP Samsung J2 Pro di dalam ruang tamu yang dibawahnya terdapat 2 (dua) buah resi pengiriman uang Bank BRI dengan tujuan an. DEWY RAMLI dan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), selain itu ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) di sudut ruang tamu, 1 (satu) buah timbangan digital di atas lemari di dalam kamar tidur selain itu dilakukan penggedahan di samping rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok LA Bold yang berisi 6 (enam) buah plastik pembungkus sabu, 1 (satu) buah sendok penakar sabu dan ditemukan juga 1 (satu) bungkus plastik berisi sisa sabu di kolong rumah Terdakwa, selanjutnya pada saat ditanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan barang bukti sabu dan barang bukti lainnya tersebut diakui adalah milik Terdakwa yang mana sabu tersebut dibeli dari Sdri DEWY RAMLI di Tarakan dan rencananya akan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pergramnya, setelah itu Terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Sekatak untuk proses lebih lanjut;

Halaman 14 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2018/PN.Tjs



- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, memiliki menyimpan menguasai maupun menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan No. Lab.: 6973/ NNF/ 2018, tanggal 31 Juli 2018 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 3344/2018/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut ternyata unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Narkotika* menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan No. Lab.: 6973/ NNF/ 2018, tanggal 31 Juli 2018 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 3344/2018/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternative pertama melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan selain dijatuhi pidana terdakwa juga dihukum pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 16 (enam belas) uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah merupakan hasil kejahatan dan mempunyai nilai ekonomi, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara;

- 2 (dua) bungkus plastik bening yang diperkirakan berisi sabu-sabu setelah ditimbang seberat 1,06 (satu koma nol enam) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong;
- 2 (dua) lembar resi pengiriman atau bukti pengiriman uang ke rekening BRI dengan tujuan an. DEWY RAMLI;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna tanpa isi;
- 1 (satu) bungkus rokok LA Bold tanpa isi;
- 6 (enam) buah plastik bening pembungkus sabu;
- 1 (satu) buah sendok atau sendok pipet sabu untuk menakar sabu;
- 1 (satu) buah plastik bening berisi sisa sabu;
- 1 (satu) unit HP android merk J2 Pro warna hitam;

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah merupakan alat kejahatan, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

Halaman 16 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatanterdakwa merusak generasi muda penerus bangsa ;
- Perbuatanterdakwa bertentangan dengan program pemerintah yaitu tentang pemberantasan narkoba ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN ;

- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya,dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 114 ayat (1)UU No.35 Tahun 2009Tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HARDI ALIAS DOYOK BIN HAMSA**telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARDI ALIAS DOYOK BIN HAMSA**, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 16 (enam belas) uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara.

Halaman 17 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik bening yang diperkirakan berisi sabu-sabu setelah ditimbang seberat 1,06 (satu koma nol enam) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong;
- 2 (dua) lembar resi pengiriman atau bukti pengiriman uang ke rekening BRI dengan tujuan an. DEWY RAMLI;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna tanpa isi;
- 1 (satu) bungkus rokok LA Bold tanpa isi;
- 6 (enam) buah plastik bening pembungkus sabu;
- 1 (satu) buah sendok atau sendok pipet sabu untuk menakar sabu;
- 1 (satu) buah plastik bening berisi sisa sabu;
- 1 (satu) unit HP android merk J2 Pro warna hitam.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (limaribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Rabu tanggal 12Desember 2018 oleh kami **AHMAD SYARIF, SH.MH** selaku Ketua Majelis Hakim, **RISDIANTO, SH.** dan **INDRA CAHYADI, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hariKamis tanggal 13Desember 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **MASHUNI EFFENDI, SH** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **EVI NURUL HIDAYATI, SH.**Penuntut Umum dan terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum

Hakim Anggota

RISDIANTO, S.H.

INDRA CAHYADI, SH.MH

Hakim Ketua,

AHMAD SYARIF, SH.MH

Panitera Pengganti,

MASHUNI EFFENDI,SH

Halaman 18 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2018/PN.Tjs